



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BUPATI GROBOGAN
DENGAN
BUPATI BOYOLALI
NOMOR : 135.5/45/X/2018
NOMOR : 134.4/27/02/2018
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Hj. SRI SUMARNI, SH, MM** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Drs. SENO SAMODRO** : Bupati Boyolali, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Kemiri Boyolali, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-610 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi yang lebih baik, selaras dan sinergis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
 - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
 - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB II

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. pengembangan perekonomian daerah;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pengembangan inovasi daerah; dan
- f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

BAB VI

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu PIHAK atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.
- (5) Dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK, maka hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Naskah Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK serta 1 (satu) rangkap tanpa meterai untuk arsip.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

